

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Murah* adalah pembiayaan jual beli barang pada harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam *muraah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *Murah* bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok atau *supplier*, kemudian bank menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan. Penjualan barang kepada nasabah tersebut dilakukan atas dasar *Cost - Plus Profit* ( biaya-keuntungan yang pasti).<sup>1</sup>

Dalam transaksi tersebut tidak ada unsur *riba'*, karena *riba'* diharamkan oleh Allah SWT yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqorah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

---

<sup>1</sup> Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h.62

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah: 275)<sup>2</sup>

Proses jual beli tersebut juga dikuatkan oleh *Hadits* Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْطَاؤُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

"Dari Suaib ar-Rumi ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda, tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majjah).<sup>3</sup>

Dalam kegiatannya bank syariah sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 69

<sup>3</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwaini, *Sunan Ibn Majjah* Juz I, h. 720

<sup>4</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, h. 5

Bank syariah melakukan investasi dengan prinsip “Penanaman dana atau penyertaan”, keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya, dan melakukan “pembiayaan” dimana bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan yang layak memperolehnya.

Menurut UU 10/1998 tentang perubahan atas UU 10/1992 tentang perbankan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang sesuai dengan perjanjian masing-masing pihak. Pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah dalam perolehan keuntungannya berdasarkan prinsip bagi hasil.<sup>6</sup>

Prinsip bagi hasil sangat terkait dengan investasi, dimana berbeda dengan kegiatan membungakan uang, investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian sehingga perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap, melakukan usaha yang produktif

---

<sup>5</sup> UU No. 10 tahun 1998 *tentang Perbankan*, pasal 1 ayat 12

<sup>6</sup> Syafi'i Antonio dan Karnein Parwata Atmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. h. 6

dan investasi adalah kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.<sup>7</sup>

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *sho>>>>>>hibul ma>l* (pemilik dana) dengan *mud}ho>rib* (pengelola dana). Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss-sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.<sup>8</sup>

Prinsip bagi hasil (*profit-sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syari'ah secara keseluruhan.<sup>9</sup> Berdasarkan prinsip ini bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mud}ha>rib* (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dana (*sha>hibul ma>l* ). Antara keduanya diadakan akad *mud}ha>rabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, h. 102

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 103

Di sisi lain dengan pengusaha/ peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana-baik yang berasal dari tabungan / deposito/ giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/ peminjam akan berfungsi sebagai pengelola (*mudharib*) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank, dengan demikian dalam perkembangannya para pengguna dana bank syaria'ah tidak saja membatasi dirinya pada satu akad saja yaitu *mudharabah* melainkan sesuai dengan jenis dan sifat usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.<sup>10</sup> Bentuk-bentuk atau jenis-jenis akad jual beli yang lazim digunakan dan dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, ada tiga jenis yaitu *bai' al-murahabah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istisna'*.<sup>11</sup>

Dari beberapa bentuk pembiayaan dengan akad jual beli yang ada dalam perbankan syaria'ah, salah satu bentuk yang digunakan pada Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Pembantu syaria'ah Gresik adalah pembiayaan dengan akad jual beli " *murahabah*", yakni jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati diawal. Pembiayaan *murahabah* pada dasarnya merupakan kesepakatan antara bank syaria'ah sebagai pemberi modal dan nasabah

---

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen...*, h. 104

<sup>11</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, h.25

sebagai peminjam. Jadi *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam *murabahah* terdapat adanya “keuntungan yang disepakati” maka karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>12</sup>

Secara teoritis konsep *murabahah* memberikan keuntungan kedua pihak, bagi pihak perbankan akan mendapatkan keuntungan dari kelebihan harga jual atas pembelian suatu barang, sedangkan bagi nasabah mereka memperoleh modal untuk membeli barang pada saat tidak memiliki dana. Adapun *murabahah*, secara fiqih pembayarannya dapat dilakukan lewat *naqdan* (tunai) atau *bisaman ajil* (tangguh tempo).<sup>13</sup> Dalam penerapannya di perbankan syariah, *murabahah* yang *naqdan* tidak ada. Yang ada *murabahah* dengan pembayaran dicicil, ketika bank menjual secara cicilan, secara fiqih ini disebut *ba'i' bisaman ajil*, sedangkan ketika bank memberi tahu margin keuntungannya sekian, secara fiqih ini dinamakan *murabahah*. jadi

---

<sup>12</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis dan Keuangan*, h. 113

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 113

sebenarnya produk pembiayaan *murabahah* secara fiqih adalah “*murabahah* yang *ba{}{}{}{}>i' bisa{}{}{}{}>man a>>{jil}*”.<sup>14</sup>

Dalam prakteknya di Bank Rakyat Indonesia kantor cabang pembantu syariah Gresik pada dasarnya penghitungan yang digunakan dalam akad jual beli pembiayaan *murabahah* sesudah jatuh tempo menggunakan penghitungan sistem *flat* ( dalam penghitungan flat ini adalah angsuran pokok dan angsuran margin tidak berubah atau tetap sesuai dengan ketentuan awal pencicilan tiap bulan yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah).<sup>15</sup>

Tetapi dalam waktu tertentu (pelunasan sebelum jatuh tempo) pihak nasabah ingin melunasi atau mengakhiri kontrak dengan bank, maka penghitungan yang digunakan oleh bank dalam akad jual beli pembiayaan *mura{>baha{}}{}{}{}h* tidak lagi menggunakan penghitungan secara sistem “*flat*” melainkan menggunakan penghitungan sistem pola target “*efektif*” yang mana penghitungan pola target efektif tidak sama dengan penghitungan sistem *flat*.<sup>16</sup>

Dalam penghitungan pola target *efektif* ini adalah biaya angsuran pokok dan angsuran margin berubah-ubah tidak sesuai dengan ketentuan awal yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah, maka dari itu dengan adanya perubahan pelunasan angsuran dari penghitungan ”*flat*” ke penghitungan efektif pada akad

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 113

<sup>15</sup> Penemuan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Syariah Gresik

<sup>16</sup> *Ibid*

jual beli *murabahah* di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik, Penulis akan melakukan penelitian tentang hal tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat judul "Tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi perubahan penghitungan dari sistem *flat* ke *efektif* pada pelunasan angsuran *murabahah* sebelum jatuh tempo di Bank Rakyat Indonesia kantor cabang pembantu syari'ah Gresik"

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk aplikasi perubahan penghitungan dari sistem "*flat*" ke "*efektif*" pada pelunasan angsuran *murabahah* sebelum jatuh tempo di Bank Rakyat Indonesia kantor cabang pembantu syari'ah Gresik ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi perubahan penghitungan dari sistem "*flat*" ke "*efektif*" pada pelunasan angsuran *murabahah* di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syari'ah Gresik?

## C. Kajian pustaka

Masalah pembiayaan *murabahah* sesungguhnya telah banyak dibahas oleh ilmuwan yang meneliti, hanya saja permasalahan yang diteliti berbeda-beda sesuai dengan pendekatan yang digunakan.

---

<sup>17</sup> *Ibid*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh “Nurul Khotimah” mengenai “Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian *default* produk pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat kredit macet pada Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya” yang menyatakan bahwa terjadinya default disebabkan karena dari pihak bank kurangnya ketajaman dalam menganalisis dan kondisi perekonomian nasabah.<sup>18</sup>

Yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi penulis adalah mengenai perubahan penghitungan pada pembiayaan *murabahah*, yaitu dengan judul skripsi” tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi perubahan penghitungan dari sistem “*flat*” ke “*efektif*” pada pelunasan angsuran *murabahah* sebelum jatuh tempo di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik” dengan dua penghitungan yang berbeda

#### **D. Tujuan Penelitian**

Terkait dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk aplikasi perubahan penghitungan dari sistem “*flat*” ke “*efektif*” pada pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo pada pembiayaan *murabahah* di Bank Rakyat Indonesia kantor cabang pembantu syariah Gresik .

---

<sup>18</sup> Nurul Khotimah lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah tahun 2006 dengan judul skripsi " Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian *Default* Produk Pembiayaan *Murabahah* terhadap Tingkat Kredit Macet Pada Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya

2. Untuk menilai apakah perubahan penghitungan dari “*flat*” ke “*efektif*” pada pelunasan angsuran *murabahah* sebelum jatuh tempo di Bank Rakyat Indonesia kantor cabang pembantu syariah Gresik dapat dibenarkan secara hukum Islam.

### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Dari segi teoritis sebagai hasil penelitian diharapkan berguna untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam artian membangun memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
2. Dari segi praktis hasil penelitian ini bisa untuk memberi saran perbaikan kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Gresik

### **F. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul mengenai “Tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi penghitungan dari sistem “*flat*” ke “*efektif*” pada pelunasan angsuran *murabahah* sebelum jatuh tempo di Bank Rakyat Indonesia kantor cabang pembantu syariah Gresik

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-

- ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, dan *hadits* dan pendapat ulama' fiqih.<sup>19</sup>
- Tabel angsuran : Daftar atau data cicilan tiap bulan pada pembiayaan *murabahah*.
- Pembiayaan murabahah : Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory) dengan pembayaran yang ditangguhkan.<sup>20</sup>

Jadi yang dimaksud dengan pelunasan angsuran *murabahah* sebelum jatuh tempo (*efektif*) di Bank Rakyat Indonesia kantor cabang pembantu syariah Gresik adalah pengakhiran kontrak nasabah dengan bank untuk melunasi semua hutang-hutangnya lebih awal dari kesepakatan bersama.

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode *deskriptif* analisis.

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang pembantu syariah Gresik jl. Panglima sudirman no.8

---

<sup>19</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 169

<sup>20</sup> Syafi'i dan Karnaen Perwata Atmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, h. 25

## 2. Data yang dihimpun

Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai sejarah Bank Rakyat Indonesia kantor cabang syariah pembantu Gresik, Visi, Misi, Struktur organisasi dan produk-produk Bank Rakyat Indonesia kantor cabang syariah Gresik
- b. Data mengenai bentuk aplikasi perubahan penghitungan dari sistem “flat” ke “efektif” pada pelunasan angsuran *murah* Di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik.

## 3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, sumber data yang penulis pergunakan adalah:

### a. Sumber data primer

Data yang diperoleh dari PT.. Bank Rakyat Indonesia kantor cabang pembantu syariah Gresik yang berupa hasil wawancara dengan Bapak Riza Pahlevie selaku bagian administrasi pembiayaan dan Ibu Rulita Indra puspita selaku Accounting dan juga Bapak Omang Solehudin selaku pimpinan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik

### b. Sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh penulis dari buku-buku sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1) Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Karya Zainul Arifin

- 2) Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan karya Adiwarmanto A. Karim
- 3) Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer Karya Abdullah Saeed
- 4) Tanya jawab cara mudah mendapatkan pembiayaan di bank syariah karya Yusak Laksmanto
- 5) Manajemen Bank Syariah karya Muhammad
- 6) Apa dan Bagaimana Bank Islam karya Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio.
- 7) Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Karya Heri Sudarsono

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari lapangan Adalah:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu mengadakan komunikasi langsung dan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Dokumentasi, yaitu cara penggalan data terhadap masalah-masalah yang diinginkan melalui cara pemahaman serta penelitian terhadap data yang berada pada dokumentasi-dokumentasi yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik dan beberapa buku yang ada hubungannya dengan permasalahan diatas.

## 5. Analisis data

Untuk menganalisis (membahas) data-data yang diperoleh digunakan pola pikir sebagai berikut:

- a. Induktif, dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang penghitungan pembiayaan *mura* yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum contoh: perubahan penghitungan dari *flat* ke *efektif* pada produk tabungan
- b. Verifikatif analisis, yaitu menilai antara teori dengan fakta atau kenyataan, setelah mengetahui gambaran penghitungan pembiayaan *murabahah* kemudian di analisis apakah penerapan tersebut sudah sesuai dengan syariah Islam yang ada contoh: Besar *margin* bank yang menggunakan penghitungan *flat* lebih besar dari pada *margin* yang menggunakan penghitungan *efktif* lalu ditarik kesimpulan apakah sudah benar menurut ajaran Islam dengan menggunakan dua penghitungan tersebut.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

- BAB I : Tentang pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Landasan teori penelitian yang memuat pembahasan tentang konsep :
1. *jual beli* dalam hukum Islam yang meliputi a. Pengertian *Jual Beli* , b. Rukun Dan Syarat *Jual Beli*, c. Macam-macam *jual beli*.
  2. konsep *mura{>bah{ah* yang meliputi a.pengertian *murabahah* b.Dasar hukum *jual beli mura{>bah{ah*. c. Rukun dan Syarat Ba'i *mura{>bah{ah* . d. Pendapat ulama' tentang *jual beli mura{>bah{ah*, dan hukum *jual beli mura{>bah{ah*.
- BAB III : Laporan Pelaksanaan pembiayaan *mura{>bah{ah* yang meliputi bentuk perjanjian pembiayaan *mura{>bah{ah* antara pihak bank dan nasabah, syarat-syarat permohonan pembiayaan *mura{>bah{ah*, prosedur pembiayaan *mura{>bah{ah* dan bentuk aplikasi penghitungan pembiayaan *mura{>bah{ah* yang menggunakan dua sistem “*flat*” dan “*efektif*“ di Bank Rakyat Indonesia Kantor

Cabang Pembantu Syariah Gresik.

BAB IV : Memaparkan Tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi penghitungan dari sistem “*flat*” ke “*efektif*” pada pelunasan angsuran murabahah sebelum jatuh tempo di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik.

1. Analisis tentang bagaimana bentuk aplikasi perubahan penghitungan dari sistem “*flat*” ke “*efektif*” pada pelunasan angsuran *murabahah* sebelum jatuh tempo di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu syari’ah Gresik ?

2. Analisis tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi perubahan penghitungan dari sistem “*flat*” ke “*efektif*” pada pelunasan angsuran *mura{>bah{ah* di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syari’ah Gresik?

BAB V : Merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan yang diteliti.